

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah pemberian dari Allah SWT, sehingga haruslah anak tersebut untuk diasuh dan dirawat secara baik, agar suatu saat dapat bertanggung jawab atas pembangunan negara dan juga bangsa yang berkelanjutan. Setiap anak itu memerlukan perlindungan yang seluas-luasnya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik serta juga mentalnya sendiri. Anak itu harus punya waktu untuk menikmati dunianya dan tetap memberi pengawasan terhadap dirinya.

Anak-anak adalah individu yang membawa rasa bahagia, bayi dilahirkan tidak diinginkan untuk menjadikan dirinya sebagai penjahat atau pelaku kriminal. Sebaliknya, bayi yang telah dilahirkan diinginkan untuk bermanfaat kepada kehidupan keluarganya di kemudian hari, yakni pemimpin bagi keluarganya, membawa kewibawaan bagi kedua orang tuanya dan menjadi tokoh yang berguna bagi bangsa serta negara.<sup>1</sup>

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Th. 2003 dijelaskan bahwasanya anak yaitu individu yang memiliki rentang usia di bawah 18 tahun.<sup>2</sup> Pada UU Perlindungan Anak No. 23 Th. 2002, bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk juga anak yang di dalam kandungan.<sup>3</sup> Dengan segala keadaan dan dengan alasan apapun, anak-anak yang belum berusia 18 tahun harus mendapatkan hak-haknya dengan penuh.

UUD 1945 juga menjelaskan bahwasanya setiap orang anak memiliki hak untuk meneruskan kehidupannya, pertumbuhan serta perkembangan dan juga bebas dari perbuatan penganiayaan ataupun pendiskriminasian dari semua pihak. Maka dari pada itu, hak konstitusional setiap anak-anak dengan rentang

---

<sup>1</sup> Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

<sup>2</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Ketenagakerjaan* (Indonesia, 2003).

<sup>3</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perlindungan Anak* (Indonesia, 2003).

usia kurang dari 18 tahun dapat dijamin disertai dengan negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan hak terhadap anak yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Saat dewasa ini, beberapa anak tidaklah menerima hak yang harusnya dimiliki oleh mereka. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya orang tua yang menggunakan anak secara sembarangan dan sesukanya. Dengan memperlakukan anak secara kasar, tidak wajar, dan buruk, orang tua itu gagal memahami kehidupan anaknya. Sehingga dengan perlakuannya seperti dapat mengganggu jiwa dan pikiran anak tersebut, dan tentunya akan berdampak buruk terhadap masa depan si anak.

Zaman sekarang telah banyak terjadi tindakan yang melanggar norma pidana dengan berbagai jenis tindakan, tindakan tersebut dilakukan baik dengan online ataupun tindakan yang secara langsung bertujuan guna mengkomersialkan anak tersebut. Tindakan yang terjadi terhadap anak-anak seringkali tidak disadari sebagaimana tindakan mengeksploitasi dengan maksud dan tujuan untuk mempekerjakan setiap anak yang memiliki rentang usia di bawah usia kerja untuk memperoleh manfaat kepada orang atau pihak yang mengeksploitasi anak itu untuk memperoleh uang ataupun tenaganya.

Eksplorasi merupakan perbuatan yang sangat keji, merugikan dan juga perbuatan yang melukai perasaan, dalam situasi yang mendesak yaitu pada semua ini kehidupan dari anak tersebut baik dari perekonomian, sosial ataupun seksualitas, anak-anak haruslah memperoleh perawatan yang penting baik dari pemerintahan, kelembagaan yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta lingkungan kemasyarakatan.<sup>5</sup> Eksploitasi anak ini tidaklah hanya terjadi kepada orang-orang yang memiliki tingkat perekonomian di bawah saja ataupun setiap individu yang memiliki perekonomian menengah serta ke atas, juga terjadi tindakan pengeksploitasian terhadap anak tanpa kita sadari.

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2* (Indonesia, 1945).

<sup>5</sup> Yuni Desymawati, 'Studi Komparasi Terntang Eksploitasi Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam', hlm. 3.

Argumentasi yang mendasar ialah disebabkan butuhnya perekonomian kepada orang tua ataupun pihak lainnya yang diambil solusinya guna memperkerjakan anak untuk memperoleh pendapatan. Praktik memperkerjakan orang di bawah usia kerja merupakan tindakan yang melanggar ketentuan norma hukum. Hak untuk berkembang serta bermain layaknya usia anak-anak seusia itu. Kewajiban untuk melindungi anak-anak, haruslah diperhatikan oleh orang tua ataupun lingkungan sekitarnya disebabkan anak-anak tersebut belumlah memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya.<sup>6</sup>

Eksplorasi anak di Indonesia saat ini marak terjadi, banyak orang yang memperkerjakan anak di jalan untuk mencari uang dengan melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut sering dijumpai oleh anak-anak yang berada di jalanan seperti halnya untuk mengamen, mengemis, memulung serta juga berdagang, tanpa memperhatikan kerentanan terjadinya kecelakaan kerja terhadap anak tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya keterlibatan anak ke arah sektor publik, yaitu berkaitan dengan kemiskinan ataupun juga ketidakmampuan ekonomi keluarga.

Tahun 2020 lalu ada banyak kasus mengenai tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia yaitu berjumlah 133 kasus, tahun 2021 ada 274 kasus mengenai eksploitasi anak, tahun 2022 mengenai anak korban eksploitasi berjumlah 216 kasus. Kasus eksploitasi anak pada tahun 2023 berjumlah 260 kasus. Kini sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang ini tindak pidana eksploitasi anak masih terjadi. Kasus eksploitasi anak pada bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus berjumlah 145 kasus.<sup>7</sup>

Sejalan dengan ajaran Islam, dimana Islam sangat melarang adanya eksploitasi terhadap anak yang ditinjau dari fiqh jinayah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

<sup>6</sup> Bagong Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.111., *Masalah Sosial Anak Ed. Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

<sup>7</sup> 'SIMFONI-PPA' <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>. Diakses pada 13 oktober 2023 pukul: 20.33

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang tua itu tidak boleh merampas masa depan anaknya dengan mengkomersialisasikan mereka hanya karena masalah ekonomi. Kata membunuh dari ayat tersebut berarti tidak hanya membunuh keberlangsungan hidupnya, tetapi juga membelenggu kemerdekaan anak dengan masa depan yang suram.

Di dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap Anak.”* Dari Pasal 76I, sudah jelas bahwa pemerintah sangat melarang adanya tindakan eksploitasi terhadap anak. Banyak tindakan ataupun perlakuan yang tidak baik terjadi kepada anak tersebut disebabkan eksploitasi terhadapnya, diantaranya ialah anak-anak itu haruslah menghabiskan masa bermainnya untuk bekerja yang mana seharusnya tugas seorang anak kecil adalah untuk bersosialisasi ataupun bermain dengan teman serta hak untuk mendapatkan pendidikan seperti teman sebayanya bukan bekerja di jalanan. Pekerjaan tersebut guna mencari nafkah untuk keberlangsungan kehidupannya.

Banyaknya kasus anak yang dieksploitasi untuk penambah pendapatan perekonomian ataupun terjadinya pelecehan seksual kepada anak serta kasus lainnya yang menjadikan anak sebagai korban tindakan kriminal. Keadaan tersebut mengarahkan bahwasanya masyarakat di Indonesia tidaklah hanya merasakan permasalahan tentang krisis perekonomian akan tetapi juga terjadinya permasalahan krisis di moralitas rakyat Indonesia. Pada hakikatnya anak yang diharuskan memperoleh hak untuk melanjutkan pendidikannya serta bermain dengan teman-temannya akan tetapi pada prakteknya pelaksanaan eksploitasian terhadap anak dilakukan oleh orang tua ataupun pihak yang berkepentingan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak dari anak itu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor Pendorong terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak dibawah Umur dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Relevansi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Eksploitasi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Faktor Pendorong terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak dibawah Umur dan mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui Relevansi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Eksploitasi dalam Hukum Pidana Islam dan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini mempunyai manfaat yang dapat digunakan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sumber informasi dan juga pengetahuan tentang penerapan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi kepada anak ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa, masyarakat, pendidik dan calon pendidik, anak didik dan juga besar harapan peneliti dari hasil penelitian ini dapat dijadikan menjadi pertimbangan kepada hakim pada saat memeriksa dan mengadili pelaku eksploitasi terhadap anak di bawah umur, yang menimbulkan keinsapan kepada pelakunya.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Hukum pidana Islam yaitu segala sesuatu hukum yang menjadi komponen dari sistemasi hukum yang terdapat di dalam Islam yang mana pengaturan tentang tindakan pidana serta pembedanaannya dengan berlandaskan kepada Alquran serta hadis. Jinayah Islam adalah hukum yang dibuat oleh Allah SWT dengan secara pasti diketahuinya waktu lampau, masa sekarang serta masa mendatang, disertai dengan memahami setiap bentuk hidup manusia tersebut.<sup>8</sup>

Hukum pidana Islam sering dikenal dengan istilah fiqih jinayah yang mana membahas terkait dengan penggolongan tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan fiqih baik terhadap tindakan pidana ataupun pembedanaannya

---

<sup>8</sup> Asadullah Al-Faruk, Hukum Pidana Islam (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). hlm. 5.

yang erat kaitannya dengan hak dari kehormatan, hak jiwa ataupun perlindungan harta benda serta juga lingkungan hidup.<sup>9</sup>

#### 1. *Maqasid Asy Syari'ah*

*Maqasid syariah* terdiri dari dua kata yaitu, *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud ataupun tujuan. Adapun *syariah* memiliki arti hukum-hukum Allah untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Al-Syatibi dalam bukunya tidak menjelaskan definisi maqashid syariah, ia menjelaskan langsung isi maqashid syariah dari pembagiannya. Syatibi membagi maqashid menjadi dua, *qashdu al-syari* (tujuan Tuhan) dan *qashdu almukallaf* (tujuan mukallaf). Syatibi tidak menyebutkan macam-macam bagian *qashdu al-mukallaf*, selanjutnya dijelaskan macam-macam dari *qashdu al-syari*. Pertama yaitu *qashdu al-syari fi wadh'I al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). maksud Allah menetapkan syariah yaitu guna kepentingan masalah hamba-Nya. Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat berurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* memegang derajat tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Masalah *dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan juga akal. Mendirikan rukun iman dan islam adalah contoh dari menjaga agama.<sup>10</sup> *Maqasid Asy-Syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Kedudukannya yaitu sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terdapat daalam syari'ah dan menjadi jiwa hukum islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu dapat dilihat dinamika dan juga pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Tuhan kepada manusia.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

<sup>10</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usuli Al-Syariah*, hlm. 221.

<sup>11</sup> Ali Sodikin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 146.

Tujuan dari konsep Maqasid Asy- Syari'ah yaitu untuk menjamin, memberikan perlindungan hukum dan juga melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum juga sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum itu dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian dan juga kedamaian.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum menurut Setiono yaitu tindakan ataupun upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia itu dapat menikmati martabatnya.<sup>13</sup>

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>14</sup>

Pengertian Eksploitasi dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

*“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktikserupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh seseorang, kemampuan dan atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imaterial.*

<sup>12</sup> Rahayu, ‘Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang Di PO. Rosalia Indah)’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

<sup>13</sup> Setiono, “Rule of Law” (Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.



Definisi pengeksploitasian terhadap anak dalam pandangan perekonomian yaitu memanfaatkan anak menjadi objek yang di mana perbuatan tersebut tidaklah bermoral guna memperoleh untung dalam bentuk uang maupun jasa yang nilainya seperti uang. Memanfaatkan anak menjadi objek untuk memperoleh uang yaitu anggapan bahwa anak merupakan alat untuk membuat uang guna pemenuhan keperluan hidup. Misalnya seperti yang memiliki kemampuan untuk bernyanyi maka dilakukan doktrinasi oleh orang tua untuk memperoleh uang dengan cara bernyanyi dari suatu tempat ke tempat lain dengan mengesampingkan hak anak tersebut untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah serta dunia bermain yang dimiliki anak itu.

Letak dari anak-anak yang berada di Indonesia pada saat ini sangatlah rawan terhadap kondisi perekonomian yang semakin merosot, sehingga banyaknya anak yang secara dipaksa ataupun terpaksa untuk melaksanakan pekerjaan guna pemenuhan perekonomian orang tuanya dalam hal melengkapi gizi ataupun pangan guna menyambung hidup sehari-hari. Hingga pada saat dewasa ini kuantitas anak yang bekerja belumlah dapat di data dengan jelas.<sup>15</sup>

Berbicara mengenai eksploitasi terhadap anak dibawah umur bukan semata-mata persoalan biasa, hal tersebut menyangkut banyak bidang, diantaranya yaitu: agama dengan hukum. Akan tetapi, pada penelitian ini yang menjadi objek kajian hanyalah yang memiliki kaitan kepada hukum agama, terkhusus kepada pidana Islam dan hukum positif yang mengatur perlindungan anak.

Dalam Islam, anak dianggap sebagai hiasan dalam dunia ini, sebagaimana dinyatakan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Kahfi (18):46


أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلٌ

---

<sup>15</sup> Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*, (, 2016) Hlm. 163 (Yogyakarta: Laksbang, 2016), hlm. 163.

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya dari sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*<sup>16</sup>

Setiap orang yang menyalah-menyalahkan anak dan menelantarkan anak hingga sampai memanfaatkan anak untuk kepentingan sendiri, orang tersebut telah melakukan kejahatan tindak pidana ataupun perbuatan pidana.



## F. Penelitian Terdahulu

Teknik yang digunakan untuk memahami penelitian terdahulu yang telah meneliti penelitian sejenis sehingga peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti, memiliki kemiripan ataupun kesamaan dengan penelitian yang sedang ditulis.

1. Skripsi Ahmad Kurniawan, berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Kota Metro (Studi Kasus di Taman Kota Metro). Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Dari peneliian tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak-anak bekerja karena masalah keuangan dan kurangnya pertanggung jawaban dari

<sup>16</sup> Soerjono, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama, 1971).

orang tuanya. Sebagaimana pertanggung jawaban orang tua yang semua kebutuhan anaknya tidak terpenuhi padahal semua kebutuhannya harus terpenuhi. dalam hal ini yang mana pekerja anak juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak misalnya Hak Atas Kelangsungan Hidupnya, Hak Berkembang, serta Haknya untuk berpartisipasi.

2. Skripsi Hanna Ufila, berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat). Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu Wujud pelaksanaan pemeliharaan peraturan kepada anak-anak yang menjadi sasaran pengeksploitasian perekonomian pada sekitar kota Medan dilaksanakan dengan menindak pelakunya dengan berkesesuaian kepada peraturan yang berlaku. Peranan dari kemasyarakatan sangatlah dibutuhkan baik dari individu, kelembagaan yang melindungi anak-anak, kelembagaan di bidang kesosialan ataupun di bidang kelembagaan lainnya, yang pemberlakuannya disesuaikan kepada aturan hukum positif. Pemerintahan menggalakkan respon dari masyarakat diantaranya yaitu lewat kelembagaan kesosialan masyarakat, semisal berbentuk yayasan ataupun dari LSM supaya diharapkan nantinya terjadi peningkatan aktivitas kepada pelaksanaan untuk melindungi anak yang dimanfaatkan sebagai angkatan kerja atau buruh.
3. Skripsi Moch Moch. Yunus, Prespektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A. Rival Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun , berjudul Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jendral Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Program Studi Jinayah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini

difokuskan pada dampak eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, serta sanksi bagi pelaku eksploitasi anak menurut Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan studi lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang fenomena dan kejadian-kejadian yang terjadi, menganalisisnya, dan kemudian menarik kesimpulan menggunakan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak eksploitasi anak jalanan terbagi menjadi dua, yaitu dampak bagi anak itu sendiri dan dampak bagi masyarakat sekitar. Dampak bagi anak itu dapat berupa berbohong, depresi, dan lain-lain, sementara dampak bagi masyarakat termasuk terganggunya aktivitas pengendara dan pemilik bangunan karena keberadaan anak jalanan tersebut.

4. Skripsi Fuji Muhammad, berjudul Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*), dengan fokus pada teknik dokumen. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis-normatif, yang mencakup pendekatan yuridis untuk memahami permasalahan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Pendekatan normatif yaitu untuk memahami permasalahan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan. Hukum positif mengatur secara terperinci mengenai tindak pidana eksploitasi anak, sedangkan hukum Islam mengatur secara umum tentang hal ini tanpa detail dan spesifik. Mengenai sanksi bagi pelaku eksploitasi anak, hukum positif mengatur hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100.000.000, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77. Dalam

hukum Islam , sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak termasuk dalam kelompok hukuman *ta'zir* yang diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri, sehingga jenis dan hukumannya belum jelas.

5. Skripsi Nilma Himawati, berjudul Studi Komparatif Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum, Unuvversitas Muhammadiyah Magelang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak terhadap tindak pidana eksploitasi diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Pasal 76I dan 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang mengalami eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, beresiko menghadapi hukuman. Eksploitasi anak dapat terjadi dalam dua bentuk, yakni eksploitasi ekonomi dan seksual. Pasal 88 mengatur pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Dalam pandangan hukum pidana Islam, anak-anak perlu diberikan perhatian khusus melalui pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum karena mereka merupakan golongan yang rentan. Namun, tindakan yang dilakukan anak secara ikhlas untuk membantu orang tuanya tidak dianggap sebagai eksploitasi anak dalam hukum pidana islam. Oleh karena itu, orangtua tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan anaknya, meskipun dapat memenuhi unsur jinayah. Hukuman *ta'zir* terhadap pelaku eksploitasi anak dapat dihapus jika anak tersebut memaafkan pelaku. Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam lebih bersifat mendidik dan diatur dalam *jarimah ta'zir*. Secara umum, isi peraturan hukum pidana positif sejalan dengan hukum pidana Islam dalam konteks tertentu, meskipun terdapat perbedaan terutama dalam batasan definisi anak dan ancaman sanksi.